

ASPEK ASPEK TENTANG PERATURAN ASURANSI

Anwar Kenedi Hasibuan¹, Muhammad Arif Khan², Ahmad Ansyari Siregar³

anwarkenedihsb123@gmail.com¹, arifkhanmuhammad45@gmail.com²,

ansyarisiregar@gmail.com³

Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Asuransi merupakan upaya antisipasi mengatasi kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh resiko. Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan hidup tersebut manusia dituntut untuk merencanakan masa depan secara komprehensif. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.

Kata kunci: Asuransi, ketidakpastian, risiko.

ABSTRACT

Insurance is an anticipatory effort to overcome life in a world full of uncertainty and risk. Therefore, to overcome these life problems, humans are required to plan the future comprehensively. In general, the concept of insurance is preparation made by a group of people, each of whom faces a small loss as something that cannot be predicted. If the loss befalls one of those who are members of the association, the loss will be borne jointly by them.

Keywords: Risk management, Uncertainty, Financial protection.

PENDAHULUAN

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Yang mana setiap orang seakan menunggu giliran agar dapat menunggunakannya jika sewaktu-waktu ditimpa kemalangan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada Tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan dibawahnya. Undang-Undang bisnis asuransi mengatur sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian.

Pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 246 KUHD, bahwa "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Ruang lingkup pengaturan dalam KUHD tersebut terlihat sangat sempit sekali karena masih banyak sekali risiko dalam kaitannya dengan kehidupan seperti kehilangan jiwa seseorang, cacak hidup, ataupun peristiwa lainnya yang mana tidak hanya melekat pada tiga jenis pokok yang ditentukan dalam KUHD. Sebagai masyarakat harus memiliki asuransi karena asuransi sangat penting sebagai upaya perlindungan dan mencegah berbagai hal hal yang tidak di inginkan. Ketika sudah mendapatkan asuransi ada baiknya mengetahui segala peraturan dalam hukum asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian asuransi

Asuransi (Verzekering atau Insurance) berarti pertanggungan. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkannya asuransi yang berasal dari Verzekeraar dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara Verzekeerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung .

Dalam suatu asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin . Secara umum asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka

Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Bagaimana peraturan asuransi mempengaruhi keadilan sosial dan kesetaraan akses terhadap pelayanan asuransi di masyarakat?

Sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sangat penting bagi kita di kalangan masyarakat dan dapat membantu pertolongan secara tiba tiba.pelayanan di dalam asuransi juga sangat jelas untuk memberi keadilan terhadap golongan menengah dan golongan atas tanpa dibeda bedakan. Didalam pelayanannya ada fungsi asuransi didalam masyarakat:

- **Perlindungan Finansial**

Perlindungan finansial adalah inti dari fungsi asuransi. Ketika seseorang atau kelompok membayar premi kepada perusahaan asuransi, mereka sebenarnya membayar untuk mendapatkan jaminan perlindungan finansial dari risiko yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, sakit, atau kerugian harta benda. Dalam konteks ini, asuransi bertindak sebagai alat untuk mengalihkan risiko finansial tersebut dari individu atau kelompok ke perusahaan

asuransi.

- **Mendorong Penghematan**

Asuransi dapat menjadi insentif untuk melakukan penghematan karena adanya perlindungan finansial yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, asuransi jiwa yang memberikan manfaat pembayaran kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Premi yang dibayarkan oleh tertanggung merupakan investasi untuk perlindungan tersebut. Hal ini mendorong seseorang untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan masa depan, karena adanya perlindungan finansial bagi keluarga jika terjadi sesuatu pada dirinya.

Penghematan yang dihasilkan dari asuransi juga dapat menjadi sumber dana darurat yang penting. Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kecelakaan yang mengharuskan perawatan medis yang mahal, asuransi kesehatan dapat memberikan perlindungan finansial yang cukup untuk menutupi biaya tersebut. Tanpa asuransi, seseorang mungkin harus menggunakan tabungan atau berhutang untuk membayar biaya perawatan medis tersebut.

- **Mengurangi Ketidakpastian**

Asuransi membantu mengurangi tingkat ketidakpastian akan kerugian finansial akibat risiko tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak risiko yang tidak dapat diprediksi atau dihindari sepenuhnya, seperti kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Dengan memiliki asuransi yang sesuai, seseorang dapat mengurangi ketidakpastian akan dampak finansial yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Asuransi juga memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran bagi individu atau kelompok. Dengan adanya perlindungan finansial dari asuransi, seseorang tidak perlu khawatir secara berlebihan tentang kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang besar. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan memungkinkan seseorang untuk fokus pada hal-hal lain dalam kehidupan mereka.

- **Mendorong Investasi**

Asuransi dapat menjadi instrumen yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan investasi, terutama dalam hal perlindungan aset. Misalnya, seorang pengusaha akan lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya jika memiliki perlindungan asuransi untuk melindungi aset-asetnya dari risiko kerugian. Dengan adanya asuransi, risiko finansial yang melekat pada investasi tersebut dapat diminimalkan, sehingga memberikan keyakinan dan kepastian bagi pengusaha untuk mengambil langkah-langkah investasi yang lebih besar.

- **Pendorong Kepatuhan Hukum**

Beberapa jenis asuransi, seperti asuransi kendaraan bermotor atau asuransi kesehatan, dapat menjadi pendorong bagi individu atau kelompok untuk mematuhi peraturan hukum. Misalnya, pemilik kendaraan diharuskan memiliki asuransi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, tetapi juga mendorong mereka untuk mematuhi hukum. Apa peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberlanjutan industri asuransi melalui regulasi yang efektif?

Pemerintah membuat keputusan undang-undang yang mana keputusan itu adanya perjanjian asuransi karena asuransi merupakan perjanjian timbal balik. dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi. Pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "perjanjian" yaitu dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak ada yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'perikatan. Selain

itu kata 'verbintenist' dan 'overeenkomst' seringkali diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang tidak seragam.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah : "Suatu persetujuan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu : 1. Unsur Perbuatan 2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

SYARAT SAH PERJANJIAN

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu dapat berlaku dengan baik, dan dinyatakan sah secara hukum, syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.
5. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya.

ASAS-ASAS PERJANJIAN

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundangundangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian.

KESIMPULAN

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dimana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan. Asuransi dapat membantu masyarakat supaya menjadi lebih baik dalam mengatur perekonomian. Dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, memiliki akses yang setara terhadap perlindungan asuransi yang penting bagi keamanan finansial mereka.

Saran

Menurut kami sebagai penulis agar pemerintah dapat memperbaiki cara perasuransian yang lebih baik. Karena masih banyak pihak masyarakat yang belum tau tentang cara perasuransian. Namun itu tidak lepas dari pihak-pihak kepala yang memerintahkan tentang perasuransian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A junaedy Ganie, 2014, , Hukum Asuransi Indonesia Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39,
- Abbas Salim. 2000. Asuransi dan Manajemen Resiko, Cet keenam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. H. 1
- Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH, M.Hum.2023.Hukum Asuransi. , Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta: PT Penamuda Media.h 4.
- Nur habib Ruba'I,S.E,.M.E. Hukum Asuransi. Pusaka mediaPESISIR BARAT.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2011. Hukum Asuransi Indonesia, Cet ke 5. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. H.7
- Suparjono. 1999. Perasuransian di Indonesia. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. H. 10
- Tuti Rastuti,2011,Aspek Hukum perjanjian asuransi, yustisia, Yogyakarta,hlm,4.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996. Hukum Asuransi di Indonesia. Jakaerta : PT. Intermedia. H. 1.